

## ABSTRAK

Peranan informasi elektronik Hak Cipta berupa nomor dan kode informasi sangat penting sebagai alat bukti dalam tindak pidana Hak Cipta Program Komputer, karena informasi elektronik Hak Cipta tersebut dapat digunakan untuk membuktikan apakah setiap orang telah melakukan Tindak Pidana Hak Cipta.

Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti tindak pidana Hak Cipta. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 111 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Adapun rumusan masalahnya yaitu *Digital Evidence* berupa Informasi dan Dokumen Elektronik diakui dan berperan sebagai Alat Bukti di dalam proses pembuktian tindak pidana Hak Cipta Program Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan cara mendapatkan *Digital Evidence* berupa informasi dan dokumen elektronik yang harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dengan menggunakan *Digital Forensic Computer*, dan persyaratan formil berupa *Digital Evidence* dan hasil cetaknya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan.

Penelitian menyimpulkan bahwa *Digital Evidence* yaitu Informasi dan Dokumen Elektronik yang meliputi informasi tentang nomor dan kode informasi dari Program Komputer dan hasil cetaknya, hanya bisa diperoleh dengan menggunakan *Digital Forensic Computer* yang dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya, dan merupakan Alat Bukti Surat yang mempunyai kekuatan pembuktian dari Segi Materiil dalam tindak Pidana Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan Berita Acara Pengambilan *Digital Evidence* yang dibuat oleh Penyidik merupakan Alat Bukti Surat yang mempunyai kekuatan pembuktian dari Segi Formil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga *Digital Evidence* yaitu Informasi dan Dokumen Elektronik berperan sebagai Alat Bukti yang sah dalam Tindak Pidana Hak Cipta.

Kata Kunci : *Digital Evidence*, Hak Cipta

## ABSTRACT

The role of Electronic Copyright Information in the form of numbers and codes of information is very important as a proof in the copyrights of the *Computer Program's Copyright*; as such Electronic Copyright information may be used to prove whether everyone has committed Criminal Acts of Copyright.

Proofs conducted in the investigation process at the level of investigation, prosecution and trial in court can be done by utilizing information and communication technology, and electronic information and / or electronic documents are recognized as evidence of copyright offenses. As mentioned in Article 111 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Law of The Republic of Indonesia Number 28 Year 2014 regarding Copyright.

The formulation of the problem is Digital Evidence in the form of Electronic Information and Document of acknowledged and acts as Evidence Instrument in the process of proofing the crime of Computer Program's Copyright as mentioned in Article 184 Paragraph (1) of Law of The Republic of Indonesia Number 8 Year 1981 regarding Criminal Procedure Code, and how to obtain Digital Evidence in the form of Electronic Information and Document that must be guaranteed its authenticity, its integrity and availability, to ensure the fulfillment of material requirements by using Digital Forensic Computer, and the formal requirements of Digital Evidence and the print-out.

This research used the method of juridical empirical or sociological law research; data collection is done by interview, literature research and field research.

The research concludes that *Digital Evidence* is Electronic Information and Document which includes information about number and code of information from *Computer Program* and its prints, can only be obtained by using *Digital Forensic Computer* which is guaranteed its authenticity, its integrity and availability, and is a Proof of Letter which has power proof of material aspect in criminal act of copyright referred to in Article 111 paragraph (2) of Law of The Republic of Indonesia Number 28 Year 2014 regarding Copyright and Article 1 number 1 and 4 of Law of The Republic of Indonesia Number 19 Year 2016 regarding Amendment of Law of The Republic of Indonesia Number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transactions. While the *Digital Evidence* Evaluation Report made by the Investigator is a Proof of Letter that has the evidentiary power of the Formal Aspect, as referred to in Article 184 Paragraph (1) letter c of Law of The Republic of Indonesia Number 8 Year 1981 regarding Criminal Procedure Code. So *Digital Evidence*, Electronic Information and Document serve as a valid Tool of Evidence in the Criminal Act of Copyright.

Keywords : *Digital Evidence*, Copyright.